

# ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN COMMON AND CIVIL LAW COUNTRIES

Eko Rahmiko<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Master of Construction Law, Pekalongan University, Jl. Sriwijaya No.3, Bendan,  
Kec.Pekalongan Bar., Pekalongan City, Central Java 51119  
E-mail: [ekorahmiko.73@gmail.com](mailto:ekorahmiko.73@gmail.com)

## Abstract

The distinction between the civil law and common law systems significantly influences the formation and implementation of legal frameworks in various jurisdictions. The civil law system, rooted in Roman Law and characterized by the codification of statutes, offers a high degree of legal certainty and predictability, though it tends to be less adaptable to rapid societal changes. Conversely, the common law system, which developed in England, is based on judicial precedents and the doctrine of stare decisis, providing greater flexibility but introducing potential legal uncertainties. In the context of dispute resolution, both systems incorporate mechanisms such as Alternative Dispute Resolution (ADR) and arbitration, which enable out-of-court settlements. In Indonesia, ADR is governed by Law No. 30 of 1999, which encompasses processes such as mediation, negotiation, and expert evaluation to achieve consensus and avoid litigation. While ADR offers greater efficiency and cost-effectiveness, challenges remain regarding its enforceability and the involvement of courts in the arbitration process. In the common law system, anti-suit injunctions are employed to safeguard the integrity of the arbitration process, whereas their application in civil law jurisdictions is often met with legal challenges. The practical application of arbitration and ADR reveals both advantages and limitations that depend on the specific legal, cultural, and procedural contexts of each legal system. In the case of PT PLN (Persero) and its construction contractors, arbitration is frequently chosen as an alternative dispute resolution method to avoid protracted court proceedings. However, the reliance on the judiciary to enforce arbitration awards underscores the need for a more cohesive interaction between arbitration bodies and the judiciary to ensure effective legal outcomes and uphold the principles of justice and legal certainty.

**Keywords:** *Civil law, Common law, Arbitration, Dispute resolution, Alternative Dispute Resolution (ADR).*

## Abstrak

Perbedaan antara sistem hukum civil law dan common law secara signifikan mempengaruhi pembentukan dan implementasi kerangka hukum di berbagai yurisdiksi. Sistem hukum civil law yang berakar pada Hukum Romawi dan ditandai dengan kodifikasi undang-undang, menawarkan tingkat kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, meskipun cenderung kurang adaptif terhadap perubahan masyarakat yang cepat. Sebaliknya, sistem hukum common law yang berkembang di Inggris, didasarkan pada preseden yudisial dan doktrin stare decisis, memberikan fleksibilitas yang lebih besar tetapi memperkenalkan potensi ketidakpastian hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa, kedua sistem menggabungkan mekanisme seperti Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution atau ADR) dan arbitrase, yang memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan. Di Indonesia, ADR diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang mencakup proses-proses seperti mediasi, negosiasi, dan evaluasi ahli untuk mencapai konsensus dan menghindari litigasi. Meskipun ADR menawarkan efisiensi dan penghematan biaya yang lebih besar, tantangan tetap ada terkait dengan daya ikat dan keterlibatan pengadilan dalam proses arbitrase. Dalam sistem common law, anti-suit injunctions digunakan untuk melindungi integritas proses arbitrase, sementara penerapannya di yurisdiksi civil law sering menghadapi tantangan

hukum. Penerapan praktis arbitrase dan ADR menunjukkan keuntungan dan keterbatasan yang tergantung pada konteks hukum, budaya, dan prosedural masing-masing sistem hukum. Dalam kasus PT PLN (Persero) dan kontraktor konstruksinya, arbitrase sering dipilih sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif untuk menghindari proses pengadilan yang berlarut-larut. Namun, ketergantungan pada pengadilan untuk menegakkan keputusan arbitrase menggarisbawahi kebutuhan akan interaksi yang lebih kohesif antara badan arbitrase dan pengadilan untuk memastikan hasil hukum yang efektif dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

**Kata kunci:** *Civil law, Common law, Arbitrase, Penyelesaian sengketa, Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR).*

## PENDAHULUAN

Sistem hukum *civil law* berupa kodifikasi yaitu peraturan perundang-undangan, sedang sistem hukum *common law* hidup dan berkembang secara turun temurun dalam kebiasaan-kebiasaan di Masyarakat, sumber hukum tertinggi adalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan dan menjadi keputusan pengadilan. Latar belakang dari keberadaannya *civil law* sendiri adalah Hukum Romawi yang merupakan dasar dari sistem hukum Eropa Kontinental. Maka sistem hukum Eropa Kontinental biasa disebut sebagai sistem hukum Romano-Germania, atau juga sering disebut *civil law system*. Sistem hukum *civil law* yang berarti kodifikasi, maka peraturan-peraturan hukum yang ada sebagian besar berbentuk kodifikasi atau tertulis yang terdiri dari berbagai peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, pada *common law system*, yang berkembang di Inggris, didasarkan pada preseden hukum atau keputusan-keputusan sebelumnya yang dibuat oleh pengadilan/Hakim. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa *common law* memiliki tiga karakteristik, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, dianutnya doktrin *stare decisis*, dan adanya *adversary system* dalam proses peradilan.

Perbedaan prinsip dasar antara *civil law* dan *common law* ini mempengaruhi berbagai aspek dalam pembentukan dan penerapan hukum di yurisdiksi yang menganut salah satu sistem tersebut. Dalam *civil law*, karena hukum telah dikodifikasi, tentunya lebih banyak kepastian dan prediktabilitas dalam hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk transaksi bisnis dan kepastian hukum di masyarakat. Namun, kelemahannya adalah sistem ini bisa kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat, karena perubahan hukum harus melalui proses legislatif yang formal.

Sebaliknya, *common law*, dengan fleksibilitasnya, mampu merespons perubahan sosial dan kebutuhan baru dengan cepat. Namun, ketergantungan pada preseden bisa menyebabkan ketidakpastian hukum karena hasil kasus bisa berbeda tergantung pada interpretasi hakim terhadap preseden yang ada. Selain itu, sistem adversarial bisa menjadi sangat tergantung pada kemampuan para pengacara untuk menyajikan argumen yang kuat, yang bisa mempengaruhi akses terhadap keadilan bagi individu yang kurang mampu.

Perbedaan prinsip dasar antara *civil law* dan *common law* menciptakan dinamika yang unik dalam pembentukan dan penerapan hukum di berbagai yurisdiksi. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya berfungsi untuk memberikan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat untuk beroperasi dengan tertib dan adil. Keberhasilan kedua sistem ini dalam mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik dimana mereka diterapkan.

Dalam kaitan penerapan hukum pada paham *civil law system* dan *common law system* utamanya penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Hal ini dikarenakan tidak semua masalah harus diselesaikan lewat persidangan atau pengadilan.

Indonesia sebagai negara yang menganut paham *civil law system* telah mengatur adanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Berdasarkan pengertiannya disimpulkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) dilakukan dengan cara negosiasi mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli dengan mengutamakan musyawarah, didasarkan itikad baik para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah “pemeriksaan sesederhana mungkin, waktu singkat dan bahaya murah”, bahwa dalam pemeriksaan suatu sengketa atau beda pendapat dalam prosedur penyelesaiannya upaya dengan prosedur yang sesederhana mungkin dengan waktu yang singkat dan biaya yang murah. Untuk mewujudkan asas hukum dalam pemeriksaan sengketa (perdata) diperlukan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR merupakan penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berperan membantu dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat dari pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui ADR yang dilakukan diluar pengadilan melalui pilihan sukarela dari pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui ADR hanya dapat ditempuh apabila para pihak sepakat sengketanya diselesaikan melalui pilihan alternatif penyelesaian sengketa.

Mediator yang melakukan pemeriksaan harus memegang teguh kerahasiaan, hasil kesepakatan bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan dengan itikad baik dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Tujuan atau sasarannya dalam penyelesaian sengketa akan tercapai apabila didasarkan pada itikad baik dari pihak yang bersengketa atau beda pendapat dengan mengenyampingkan sengketa litigasi di pengadilan.

Keunggulan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah lebih efisien atau efektif, lebih cepat, lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Para pihak yang bersengketa dapat dengan leluasa mengatur prosedur, tempat dan waktu penyelesaian sengketa dan pemeriksaan dan putusan sifatnya tertutup hanya diketahui pihak yang bersengketa tidak dipublikasikan. Bagi suatu perusahaan hal ini sangat menguntungkan karena akan menjaga nama baik dari perusahaan. Namun terdapat kekurangan, yaitu agar penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa mempunyai kekuatan eksekutorial harus didaftarkan di Pengadilan Negeri sehingga diibaratkan hasil kesepakatan tidak ada jaminan untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.

Proses penyelesaian melalui arbitrase tidak selamanya memuaskan para pihak yang bersengketa, tidak ada jaminan atas kesempurnaan proses hukum di arbitrase. Sebab arbitrase juga mempunyai kelemahan misalnya ketergantungan mutlak pada arbiter artinya, putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk

memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula sebaliknya (pihak yang menang akan mengatakan putusan tersebut adil). Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding).

Pengadilan dan Arbitrase, keduanya adalah pranata yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara dua pihak yang saling berjanji. Berbeda dengan pengadilan yang merupakan pranata sengketa yang diselenggarakan oleh negara untuk kepentingan warganya, arbitrase merupakan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang eksistensinya harus diperjanjikan dan disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu arbitrase dibatasi dengan berbagai macam kekurangannya. Beberapa diantaranya adalah kewenangan yang bersifat terbatas, yaitu yang hanya dapat menyelesaikan sengketa dalam bidang perdagangan atau perniagaan, yaitu sengketa dalam lapangan hukum bisnis atau hukum dagang yang berada di bawah kewenangan para pihak sepenuhnya.

Peran pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak hanya terjadi pada saat eksekusi putusan arbitrase hendak dilaksanakan, peran pengadilan telah ada bahkan sebelum proses arbitrase berlangsung, dan secara berkesinambungan tetap diperlakukan selama proses arbitrase berlangsung hingga putusan arbitrase dijatuhkan.

Proses arbitrase tidak akan dapat berjalan dengan sempurna jika tidak didukung atau dibantu oleh Badan Peradilan. Memang dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase," ketentuan tersebut mempertegas pembatasan wewenang Pengadilan dalam mengadili perkara arbitrase. Pengadilan memang tidakberhak untuk mengadili sengketa para pihak, namun demikian pengadilan mendukung berjalannya proses arbitrase. Penegasan peranan pengadilan ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan

dalam undang-undang ini.” Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement*. Peranan pengadilan dalam keseluruhan proses arbitrase menunjukkan bahwa pengadilan hanya menunjang proses arbitrase tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dari arbitrase itu sendiri.

Meskipun lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 1999 diatas, namun dalam praktiknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat *final and binding* (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon, dan dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Oleh sebab itu, apabila termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri dengan wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya sendiri. Namun apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase tersebut.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkannya kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, yang dimaksud “banding” dalam ketentuan ini adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 mengenai dasar-dasar para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase.

Pada negara yang menganut *common law system* dalam kaitannya penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki mekanisme yang kurang lebih sama dengan *civil law system* yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan melalui arbitrase. Namun ada hal yang membedakan yaitu dalam hukum *common law*, terdapat prinsip perintah anti-gugatan (*Anti-Suit Injunction*) adalah instrumen yang umum digunakan untuk menjaga integritas proses arbitrase, sedangkan dalam sistem hukum *civil law*, penerapannya sering dianggap asing dan dapat menimbulkan perlawanan.

*Anti-suit injunction* adalah instrumen hukum yang digunakan untuk mencegah para pihak memulai atau melanjutkan proses hukum di yurisdiksi lain, yang dapat mengganggu proses arbitrase yang sedang berlangsung. Instrumen ini memainkan peran penting dalam arbitrase internasional, terutama dalam menjaga integritas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa. Perintah anti-gugatan (*Anti-suit injunction*) berfungsi untuk melindungi proses arbitrase dari litigasi paralel yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan perintah anti-gugatan (*Anti-suit injunction*), pengadilan atau majelis arbitrase dapat mengeluarkan perintah untuk mencegah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mengajukan gugatan di pengadilan lain, yang dapat menyebabkan kebingungan dan menunda penyelesaian sengketa.

Penerapan perintah anti-gugatan (*Anti-suit injunction*) bervariasi di berbagai sistem hukum. Di yurisdiksi sistem hukum *common law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat, perintah anti-gugatan (*Anti-suit injunction*) lebih umum digunakan dan diakui sebagai tindakan yang sah untuk melindungi proses arbitrase. Sebaliknya, dalam sistem hukum *civil law*, penerapannya sering dipandang kontroversial dan dapat menimbulkan tantangan hukum, karena dianggap sebagai gangguan terhadap hak akses ke pengadilan.

Penerapan perintah anti-gugatan (*Anti-suit injunction*) dalam arbitrase telah menjadi kontroversial karena berbagai alasan, terutama terkait dengan perbedaan tradisi hukum, prinsip-prinsip dasar arbitrase, dan dampaknya terhadap kedaulatan negara

#### 1. Perbedaan Tradisi Hukum

Perintah anti-gugatan (*Anti-suit injunction*) lebih umum digunakan dalam sistem hukum umum, seperti yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, pengadilan memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah anti-gugatan (*Anti-suit injunction*) untuk melindungi proses arbitrase dari litigasi paralel. Namun, dalam sistem hukum civil law, yang lazim di banyak negara Eropa dan Asia, perintah anti-gugatan (*Anti-suit injunction*) dipandang sebagai instrumen "asing" dan sering ditolak. Hal ini disebabkan oleh perspektif bahwa perintah anti-gugatan (*Anti-suit injunction*) dapat mengganggu hak akses ke pengadilan dan dianggap sebagai intervensi dalam proses hukum yang berlaku di negara tertentu.

#### 2. Prinsip Kedaulatan Negara

Salah satu alasan utama mengapa perintah anti-gugatan (*Anti-suit injunction*) kontroversial adalah potensi pelanggaran kedaulatan negara. Ketika pengadilan di satu negara mengeluarkan perintah untuk mencegah litigasi di negara lain, hal ini dapat menciptakan ketegangan antara sistem hukum yang berbeda. Negara yang menerima perintah tersebut mungkin tidak mengakui atau menegakkannya, yang dapat menyebabkan konflik hukum dan mengganggu proses penyelesaian sengketa.

#### 3. Prinsip Kompetenz-Kompetenz dan Party Autonomy

Dalam konteks arbitrase, prinsip-prinsip kompetenz-kompetenz dan otonomi partai sering digunakan untuk mendukung penggunaan perintah anti-gugatan (*Anti-suit injunction*). Namun, perspektif yang berbeda tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan di berbagai sistem hukum dapat menyebabkan ketegangan dan kontroversi. Misalnya, negara-negara hukum *civil law* dapat menekankan hak akses ke pengadilan, sementara yurisdiksi hukum *common law* cenderung memprioritaskan perlindungan proses arbitrase.

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN UIP JBTB) merupakan salah satu unit kerja PT PLN (Persero) yang memiliki tugas dalam melaksanakan pembangunan pembangkit listrik, transmisi dan gardu induk di wilayah Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Dalam pelaksanaan pekerjaan

pembangunan pembangkit listrik, transmisi dan gardu induk, PLN UIP JBTB melibatkan beberapa pihak antara lain pihak pelaksana pekerjaan konstruksi dan pengawas pekerjaan konstruksi.

Hubungan kerjasama antara PLN UIP JBTB dengan pihak pelaksana pekerjaan diwujudkan dalam Perjanjian Pekerjaan Pembangunan baik Pembangkit Listrik, Transmisi dan atau Gardu Induk, dimana dalam perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak. Selain itu juga diatur klausul penyelesaian perselisihan antara para pihak sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak.

Pada umumnya klausul yang mengatur penyelesaian perselisihan seringkali menunjuk lembaga Arbitrase sebagai proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap bisa memberikan *win-win solution* bagi para pihak. Adanya arbitrase akan sangat menguntungkan, sebab ketika memakai jalur ini maka penyelesaian konflik akan berlangsung di luar persidangan. Namun lembaga Arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya.

Apabila termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri dengan wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya sendiri. Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase tersebut. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkannya kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Sehingga berbeda dengan prinsip pada *common law* yang menganut bahwa putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain yaitu melalui pengadilan untuk membatalkan hasil putusannya.

Berdasarkan pemahaman prinsip-prinsip yang dianut pada *civil law* dan *common law* tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukan adanya terobosan hukum yang dapat menjadikan lembaga arbitrase sebagai lembaga yang dapat bersinergi dengan lembaga peradilan dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. Sehingga tidak menjadikan lembaga arbitrase sebagai lembaga yang hasil putusannya tidak memiliki kekuatan hukum memaksa bagi para pihak yang bersengketa.

## KESIMPULAN

Perbedaan prinsip antara *civil law* dan *common law* menciptakan keunikan dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks ADR dan arbitrase, *civil law* memberikan dasar yang lebih terstruktur, sedangkan *common law* menawarkan fleksibilitas melalui mekanisme tambahan seperti *anti-suit injunction*. Untuk mengatasi keterbatasan arbitrase, diperlukan sinergi antara lembaga arbitrase dan pengadilan, terutama di yurisdiksi *civil law*. Sinergi ini dapat memperkuat posisi arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif, sekaligus memastikan putusannya memiliki kekuatan hukum yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farihan Aulia, & Sholahuddin Al-Fatih. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh). Jakarta: Kencana.
- Raharjo Japar, S. (n.d.). [Anti-Suit Injunction dalam Arbitrase: Penerapan dan Kontroversinya] ([https://www.hukumku.id/post/anti-suit-injunction#:~:text=Dengan%20perintah%20anti%2Dgugatan%20\(Anti,kebingungan%20dan%20menunda%20penyelesaian%20sengketa\).](https://www.hukumku.id/post/anti-suit-injunction#:~:text=Dengan%20perintah%20anti%2Dgugatan%20(Anti,kebingungan%20dan%20menunda%20penyelesaian%20sengketa).))
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3).
- Widjaja, G., & Adrian, M. (2008). *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.